

PENERAPAN E-PERDA PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Implementation Electronic Regional Regulation at the Legal Bureau of the South Papua Provincial Regional Secretariat

Ruloff Fabian Yohanis Waas¹, Fransiskus Samderubun²

¹Ruloff Fabian Yohanis Waas, Email ruloff@unmus.ac.id

²Fransiskus Samderubun, Email: Samderfranky95@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan E-Perda berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 188/1978/Otonomi Daerah Tahun 2022 pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan. E-Perda merupakan sistem elektronik yang digunakan dalam proses fasilitasi, harmonisasi, evaluasi, serta inventarisasi produk hukum daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi pemerintahan daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan sistem dari mekanisme manual menuju sistem digital dalam proses pengajuan dan fasilitasi rancangan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang melihat pendekatan pada kajian hukum dan fenomena yang terjadi di lapangan khususnya di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan. Data yang diperoleh kemudian diolah menjadi data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Perda telah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kemudahan dalam proses pengajuan serta fasilitasi rancangan peraturan daerah secara elektronik. Penerapan ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan sistem manual. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti sumber daya manusia dan komitmen terhadap penggunaan aplikasi.

Kata Kunci: Penerapan, E-Perda, Produk Hukum Daerah.

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of E-Perda based on the Circular Letter of the Ministry of Home Affairs Number 188/1978/Regional Autonomy of 2022 at the Legal Bureau of the Regional Secretariat of South Papua Province. E-Perda is an electronic system used in the process of facilitation, harmonization, evaluation, and inventory of regional legal products in order to improve the effectiveness and efficiency of regional government administrative services. This research is motivated by the transition from a

manual system to a digital system in the submission and facilitation process of regional regulation drafts within local governments.

The research method used in this study is empirical juridical research, which examines legal studies and phenomena occurring in the field, particularly at the Legal Bureau of the Regional Secretariat of South Papua Province. The data obtained were then processed into primary data and secondary data.

The results of the study indicate that the implementation of E-Perda has been carried out in accordance with existing regulations and has provided convenience in the submission and facilitation process of regional regulation drafts electronically. This implementation is considered more effective and efficient compared to the previous manual system. However, there are still several obstacles, such as human resource limitations and commitment to the use of the application.

Keywords: Implementation, E-Perda, Regional Legal Products

Pendahuluan

Dalam era digitalisasi, pemerintah daerah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu langkah strategisnya adalah pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 391 *juncto* Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

“Pasal (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas, informasi pembangunan daerah; dan informasi keuangan daerah, Pasal (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi dan Pasal 395 Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.”¹

Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan dalam satu sistem terpadu. SIPD mencakup beberapa komponen utama, yakni Elektronik Laporan

¹ Pasal 391 *juncto* Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (E-LPPD), Elektronik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (E-PPD), dan Elektronik Peraturan Daerah (E-Perda) yang berfungsi mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.²

Dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota) untuk melaksanakan ketentuan peraturan yang lebih tinggi dan menampung kondisi khusus daerah. Perda berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur urusan pemerintahan daerah serta menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Pasal 97B Ayat 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2022 atas perubahan kedua UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat di lakukan secara elektronik.”³

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”⁴ Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-

² Wardha Al Hanny dan Firmansyah Putra, "Implementasi Aplikasi E-Perda Berbasis Digitalisasi Produk Hukum Pemerintah Kota Jambi", Vol.5 No.2 (2025), hal. 106–107.

³ Pasal 97B Ayat 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang Nomor 13 Tahun 2022, diharapkan setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, kejelasan rumusan, serta dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemanfaatan teknologi digital memiliki peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.⁵ Sejalan dengan hal tersebut, digitalisasi produk hukum daerah merupakan upaya penting untuk menjamin agar peraturan daerah yang dibentuk dapat dikelola dan terintegrasi secara sistematis dalam satu sistem informasi.

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Salah satu bentuk implementasinya adalah penggunaan *Elektronik Peraturan Daerah (E-Perda)*, sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mendukung penyusunan, harmonisasi, serta publikasi produk hukum daerah secara lebih cepat, efisien, dan transparan.⁶ Pemanfaatan sistem E-Perda diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada proses manual serta meningkatkan keterbukaan akses terhadap dokumen hukum publik.

⁵ Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Kurniawan D, "Implementasi E-Government dalam Pengelolaan Produk Hukum Daerah di Indonesia". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.8 No.2 (2021), hal 145–157.

Penerapan E-Perda juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam membangun *e-government* yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menyatakan:

“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (ayat 1) dan Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu (Ayat 2).”⁷

Melalui implementasi sistem ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan produk hukum daerah secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, mulai dari tahap perencanaan hingga pengundangan, sehingga tercipta tertib administrasi hukum. Selain itu, pemanfaatan E-Perda juga bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik agar dapat diakses oleh masyarakat luas.⁸

Sebagai daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua pada tanggal 11 November tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022, Provinsi Papua Selatan menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan pemerintahan daerah, termasuk dalam bidang hukum.⁹ Produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, merupakan instrumen penting untuk mengatur kehidupan masyarakat, ekonomi, dan pembangunan wilayah. Namun, proses penyusunan, pengesahan, dan pengelolaan produk hukum ini sering kali dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan akses informasi, birokrasi yang lambat, serta tantangan geografis dan infrastruktur

⁷ Peraturan Presiden Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

⁸ Nugroho A, “Tata Kelola Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik (E-Perda)”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. No. 10 (2022), hal. 55–70.

⁹ Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan.

di wilayah Papua Selatan yang tersebar luas dengan kondisi jaringan komunikasi yang belum merata.

Permasalahan

Bagaimana proses penerapan penggunaan E-Perda Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan implementasinya dalam praktik di lapangan. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan data primer dan sekunder secara sistematis. Data hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis untuk mengidentifikasi fakta-fakta terkait penerapan E-Perda dalam mendukung tata kelola produk hukum daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan.

Pembahasan

Penerapan E-Perda Pada Biro Hukum Papua Selatan

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 telah mendorong perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menuntut pemerintah untuk melakukan transformasi digital guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada era globalisasi saat ini menuntut seluruh aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, untuk beradaptasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi menuju sistem berbasis elektronik guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik. Transformasi tersebut dikenal dengan konsep *electronic*

government (e-government), yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi *e-government* di bidang hukum adalah penerapan sistem E-Perda, yaitu sistem elektronik yang digunakan dalam proses pembentukan dan fasilitasi produk hukum daerah. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta mempermudah koordinasi antar perangkat daerah. Implementasi tersebut telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi secara transparansi. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap badan publik, termasuk pemerintah daerah, wajib menyediakan dan membuka akses informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana.

Dalam konteks daerah otonomi baru, pembentukan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 menuntut adanya pembangunan sistem pemerintahan yang efektif dan modern. Sebagai provinsi yang baru terbentuk, Papua Selatan perlu melakukan penyesuaian dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan produk hukum daerah.

Pemerintah Daerah sejalan dengan hal tersebut, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2:¹⁰

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pengertian Pemerintahan Daerah tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengatur dan

¹⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pemerintah Daerah

mengurus urusan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan daerah ini didasarkan pada asas otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, serta tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri secara mandiri, tetapi tetap berada di bawah sistem pemerintahan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati, dan walikota merupakan salah satu unsur pembentuk produk hukum daerah yang memiliki kewenangan dalam mengajukan, membahas, menetapkan, serta melaksanakan peraturan daerah bersama dengan DPRD, serta menetapkan peraturan kepala daerah sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah. Kewenangan kepala daerah dalam pembentukan produk hukum daerah mencerminkan fungsi eksekutif yang tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam proses legislasi di tingkat daerah.

Peraturan daerah merupakan produk hukum daerah yang di bentuk oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Permendagri 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 3 menyatakan bahwa:¹¹

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada;
- c. dihapus; dan
- d. Peraturan DPRD.

¹¹ Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 3.

Pembentukan peraturan daerah tersebut bertujuan untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam prosesnya, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota memiliki peran penting mulai dari pengajuan rancangan peraturan daerah, pembahasan bersama DPRD, hingga penetapan menjadi peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di tingkat daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi daerah serta tugas pembantuan.¹² Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara mandiri. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) guna menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pasal ini mencerminkan prinsip desentralisasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Elektronik Peraturan Daerah (E-Perda) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri yang bertujuan untuk mempercepat proses fasilitasi dari Rancangan Peraturan Daerah. Melalui aplikasi E-Perda ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, karena segala prosesnya berbasis digital. E-Perda dapat mempercepat proses kegiatan dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah. "Sehingga

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6.

pemerintah daerah tidak perlu membuat sistem aplikasi sejenis dan cukup menggunakan sistem e-Perda tersebut dalam menunjang kegiatan pemerintahan daerah.”

Pada saat ini Biro Hukum Provinsi Papua Selatan telah melaksanakan penerapan E-Perda sebagai bentuk implementasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam proses fasilitasi produk hukum daerah. Penerapan E-Perda ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pengajuan, pemeriksaan, hingga evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada). Melalui sistem berbasis elektronik ini, koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Biro Hukum Provinsi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi tanpa harus dilakukan secara manual.

Selain itu, E-Perda juga mendukung terwujudnya prinsip *good governance* dengan meminimalisir kendala administratif, mempercepat waktu pelayanan, serta meningkatkan kualitas hasil fasilitasi produk hukum daerah di Provinsi Papua Selatan. Kelebihan dari aplikasi ini juga dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga proses fasilitas Ranperda dan Ranperkada bisa lebih cepat dan mudah di proses oleh kementerian.

, dalam aplikasi E-Perda juga terdapat fitur penyampaian Perda. Setelah Perda ditetapkan di Kabupaten, maka Perda tersebut wajib disampaikan kepada Gubernur. Proses penyampaian tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi E-Perda dalam bentuk *softfile*. Dengan demikian, E-Perda merupakan satu aplikasi yang memuat berbagai fungsi dan tugas dalam satu website yang terintegrasi. Dalam Prosesnya dimulai ketika Pemerintah Kabupaten bersama DPRD telah melaksanakan pembicaraan tingkat I. Adapun proses tahapannya pengajuan menggunakan E-Perda dapat di uraikan sebagai berikut ini:

1. Pembahasan tingkat satu bersama pemerintah daerah dan DPRD
2. Pengajuan Permohonan Fasilitasi
3. Pengunggahan Dokumen Persyaratan

4. Verifikasi Administrasi oleh Biro Hukum Provinsi
5. Pengembalian Berkas Apabila Belum Lengkap
6. Perbaikan dan Pengajuan Kembali
7. Penerimaan Permohonan Fasilitas
8. Pelaksanaan Fasilitas oleh Pemerintah Provinsi
9. Penyampaian Hasil Fasilitas
10. Penyempurnaan Ranperda
11. Pengajuan Nomor Register dan Penyampaian Perda

Pelaksanaan penggunaan E-Perda tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Secara regulatif, ketentuan mengenai fasilitas dan pemberian nomor register diatur dalam peraturan menteri tersebut, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam undang-undang.

Pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya dalam rangka pemberian nomor register terhadap produk hukum daerah. Hal ini berbeda dengan proses harmonisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang secara tegas diwajibkan oleh undang-undang untuk dilakukan harmonisasi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam pelaksanaan fasilitas produk hukum daerah, gubernur memiliki kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu bentuk pembinaan tersebut ialah pembinaan terhadap produk hukum daerah. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka dilakukan proses fasilitas terhadap rancangan Peraturan Daerah. Pada dua tahun awal pelaksanaannya, fasilitas masih dilakukan secara manual. Namun, dalam dua tahun terakhir,

khususnya mulai efektif diterapkan pada tahun ini, proses fasilitasi telah menggunakan aplikasi E-Perda berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Prosesnya dimulai setelah Pemerintah Kabupaten bersama DPRD melaksanakan pembahasan tingkat satu. Selanjutnya, pemerintah daerah melalui bagian hukum mengajukan permohonan fasilitasi melalui aplikasi E-Perda. Dalam pengajuan tersebut, pemerintah daerah wajib melengkapi berbagai persyaratan dan dokumen pendukung yang diperlukan.

Setelah dokumen diunggah ke dalam sistem, Biro Hukum Provinsi akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi permohonan fasilitasi. Apabila dokumen yang diajukan belum lengkap, maka permohonan akan dikembalikan melalui aplikasi E-Perda disertai dengan alasan penolakan atau catatan perbaikan yang harus dilengkapi oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, proses fasilitasi melalui E-Perda menjadi lebih terstruktur, transparan, dan efisien dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya.

Apabila permohonan fasilitasi ditolak karena dokumen belum lengkap, maka pemerintah daerah harus melakukan perbaikan dan melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pemerintah daerah dapat mengajukan kembali permohonan melalui aplikasi E-Perda. Selanjutnya, Biro Hukum Provinsi akan melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen yang telah diunggah. Apabila seluruh persyaratan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka permohonan fasilitasi akan diterima.

Sejak permohonan diterima, proses fasilitasi memiliki batas waktu paling lama 15 hari sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2021 Pasal 89 Pasal ayat 1. Dokumen yang telah diterima kemudian diunduh oleh Biro Hukum Provinsi dan disampaikan kepada pimpinan, yaitu Gubernur, karena surat permohonan fasilitasi ditujukan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Setelah mendapatkan disposisi dari Gubernur, Biro Hukum Provinsi melakukan proses fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Hasil fasilitasi kemudian disampaikan kembali kepada pemerintah kabupaten melalui aplikasi E-Perda. Setelah menerima hasil fasilitasi, pemerintah daerah diberikan waktu paling lama 7 hari untuk melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah sesuai hasil fasilitasi yang diberikan.

Tahap selanjutnya ialah pengajuan permohonan nomor register. Nomor register merupakan syarat terakhir agar Peraturan Daerah dapat ditetapkan dan diundangkan. Proses permohonan nomor register tersebut juga dilakukan melalui aplikasi E-Perda, sehingga seluruh tahapan pembentukan dan pengawasan produk hukum daerah dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem aplikasi.

Melalui sistem yang terintegrasi, seluruh proses mulai dari pengajuan fasilitasi, perbaikan dokumen, hingga permohonan nomor register dapat dilakukan secara elektronik dalam satu aplikasi, sehingga mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, penerapan E-Perda juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap proses pembentukan peraturan daerah agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan aplikasi E-Perda menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan pemerintahan berbasis digital yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan modern.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan E-Perda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan pada dasarnya telah sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1978/OTDA Tahun 2022 yang mewajibkan penggunaan aplikasi E-Perda dalam pembentukan produk hukum daerah. Penggunaan aplikasi ini menunjukkan adanya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik telah di laksanakan dengan baik dan benar.

Kesimpulan

Penerapan E-Perda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan merupakan bentuk implementasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam proses fasilitasi

produk hukum daerah. Penggunaan E-Perda memberikan kemudahan dalam proses fasilitasi Ranperda dan Ranperkada karena seluruh tahapan dilakukan secara elektronik, mulai dari pembahasan tingkat satu oleh pemerintah daerah bersama DPRD, pengajuan lewat aplikasi E-Perda, verifikasi, fasilitasi, hingga pemberian nomor register. Sistem ini dinilai lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dibandingkan sistem manual sebelumnya, serta mempermudah koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Biro Hukum Provinsi Papua Selatan. Selain sebagai sarana fasilitasi, E-Perda juga berfungsi sebagai instrumen inventarisasi produk hukum daerah yang mendukung tertib administrasi pemerintahan dan penerapan prinsip *good governance*. Dengan demikian, penerapan E-Perda di Provinsi Papua Selatan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan produk hukum daerah secara digital.

Daftar Pustaka

Buku

- Anggriani, Jum. 2011. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer.
- Ali Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, Ridwan. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Koesnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PS HTN FH UI.
- Manan, Bagir. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.
- Nasution, Faizal Akbar, dan Andyan. 2023. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, Eka N.A.M., dan Irwansyah. 2024. *Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan System Peradilannya di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sutra

Jurnal/Majalah Ilmiah

Ansek, J. P., Belekubun, A. A. G., Mursidin R, F. ., & Silubun, Y. L. . (2024). IMPLEMENTASI E-COURT SEBAGAI WUJUD PELAYANAN PENGADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN. *Animha Law Journal*, 1(1), 1-12.

Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawa”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahiyangan.

Charlotta Kronblad, Johanna E. Pregmark, dan Rita Berggren, 2023, “Difficulties to Digitalize: Ambidexterity Challenges in Law Firms”, *Journal of Service Theory and Practice*, Vol. 33. No. 2.

Dewirahmadanirwati, 2018, “Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah Sumatera Barat”, *Jurnal JIPS*, Vol.2 No.3.

Enny Nurbaningsih, 2010, “Hierarki baru peraturan perundang-undangan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 10, No. 48

Kurniawan, 2021, D. Implementasi E-Government dalam Pengelolaan Produk Hukum Daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.8 No.2.

Nugroho, A., 2022, “Tata Kelola Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik (E-Perda). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. No. 10.

R. Agus Abikusna, 2019, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Sosfilkom*, Vol.13, No.01.

Soembari, R., & Yandendai, L. (2025). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Orang Asli Papua Terhadap Ekspansi Proyek Strategis Nasional Di Provinsi Papua Selatan. *Jurnal Hukum Cassowary*, 2(2), 94-110.

Wardha Al Hanny dan Firmansyah Putra, 2025, “Implementasi Aplikasi E-Perda Berbasis Digitalisasi”, Vol.5 No.2.

Skripsi

Dhalasania Mahesa, 2022, “Efektivitas Terhadap Penggunaan E-Perda Sebagai Instrumen Inventarisasi Peraturan Daerah” (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar).

Nur Ain Taib, 2019, “Implementasi Penyebarluasan Produk Hukum Peraturan Daerah Melalui Media Elektronik di Kota Gorontalo” (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo).

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Nomor 14 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Nomor 12 Tahun 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan*, Nomor 14 tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Nomor 120 Tahun 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, Nomor 95 Tahun 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182